

**EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
DI DESA TITIAN MODANG KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN ANGGARAN 2015-2016**

Oleh:

Adri Peldi

Email : adripeldi@gmail.com

Pembimbing:

Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

NIP. 19640730 199303 1 002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkannya dan menelaah secara jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode ini tentunya bisa menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemikiran yang terkait dalam masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2016 menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi Dana Desa.

Kesimpulannya yaitu pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2016 masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. kompetensi sumber daya manusia pemerintah desa merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari Pendamping Desa (PD) Kecamatan guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

Kata Kunci: Evaluasi, Dana Desa.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FUND THAT RESULTS
FROM APBN IN THE VILLAGE OF TITIAN MODANG SUBSTANCES OF CENTRAL
QUANTAN REGENCY OF QUANTAN SINGINGI
BUDGET YEAR 2015-2016**

Oleh :

Adri Peldi

Email : adripeldi@gmail.com

Supervisor : Drs. Raja Muhammad Amin, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan-Prodi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of Village Funds sourced from APBN in Titian Modang Village Kuantan Tengah District Kuantan Singingi Regency Budget Year 2015-2016. This research uses analytical descriptive method that is collecting, compiling, and interpreting existing data then analyze the data, examine it, describe it and examine clearly from various factors related to condition, situation, and phenomenon investigated. This method can certainly describe the journey of an idea, the thought related to the problems that are limited in this study.

This study found that the implementation of Village Funds sourced from APBN in Titian Modang Village Kuantan Central District of Kuantan Singingi Regency Budget Year 2015-2016 shows that all money spent has been accounted physically, although from the administrative side not yet fully perfect. However, efforts to learn, improvement, and improvements from the administration side continue to be done to perfection. The weakness of human resources becomes the main obstacle in the effort to improve administrative accountability of the Village Fund.

The conclusion is that the implementation of the Village Fund sourced from APBN in Titian Modang Village Kuantan Central District of Kuantan Singingi Regency Budget Year 2015-2016 is still limited to physical responsibility, while the administrative side is still not fully done perfectly. the competence of village government human resources is the main obstacle, so it still requires assistance from the Village Assistant (PD) Kecamatan to adjust the changes of the rules every year.

Keywords: Evaluation, Village Fund.

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pembentukan pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dimana dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah terbagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah

absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.

Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa desa mempunyai sumber pendapatan yaitu sebagai berikut:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan desa di mana salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan Umum Pasal

1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014, disebutkan :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Dana Desa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa adalah Desa Titian Modang. Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Desa Titian Modang merupakan desa yang sedang gencar melakukan pembangunan, dalam hal ini tentu saja munculnya Dana Desa di Desa Titian Modang sangatlah membantu pembangunan desa.

Tabel 1.1 Bantuan Dana Desa Dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

| No | Tahun Anggaran | Jumlah | Penanggung Jawab |
|----|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 2015 | Rp. 750.000.000 | Kepala Desa |
| 2 | 2016 | Rp. 875.000.000 | Kepala Desa |

Sumber: Kantor Kepala Desa Titian Modang, 2017.

Untuk melihat penggunaan Dana Desa di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1.2 Penggunaan Dana Desa di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2016.

| Tahun Anggaran | Jenis Pembangunan | Jumlah |
|----------------|-----------------------------|-------------------|
| 2015 | Semenisasi Jalan Usaha Tani | Rp. 500.000.000,- |
| | Pembangunan Gorong-Gorong | Rp. 15.600.000,- |
| | Gedung MDA | Rp. 234.400.000,- |
| 2016 | Semenisasi Jalan Pemukiman | Rp. 550.000.000,- |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------|
| | Turap Beton | Rp. 310.000.000,- |
| | Sarana dan Prasarana Tk | Rp. 15.000.000,- |

Sumber: Kantor Kepala Desa Titian Modang, 2017.

Berdasarkan tabel 1 di atas dijelaskan bahwa kegiatan pembangunan di Desa Titian Modang pada tahun anggaran 2015 yaitu semenisasi jalan yang dengan biaya Rp. 500.000.000,- pembangunan gorong-gorong Rp. 15.600.000,- dan pembangunan gedung MDA Rp. 234.400.000,-. Pada tahun anggaran 2016 Semenisasi Jalan Pemukiman Rp. 550.000.000,- Turap Beton Rp. 310.000.000,- dan Sarana dan Prasarana Tk Rp. 15.000.000,-.

Untuk tahun anggaran 2017 Desa Titian Modang mengusulkan rencana pembangunan desa sebesar RP. 988.220.000 dengan rencana kegiatan pembangunan sebagai berikut:

Tabel 1.3 Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017.

| No | Uraian | Jumlah |
|---------------|--|------------------------|
| 1 | Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman | Rp. 286.263.000,- |
| 2 | Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Rp. 210.147.000,- |
| 3 | Pembangunan Gorong-Gorong | Rp. 12.667.000,- |
| 4 | Pembangunan Turap Beton | Rp. 197.339.000,- |
| 5 | Pembangunan Sarana dan Prasarana PDTA | Rp. 281.804.000,- |
| Jumlah | | Rp. 988.220.000 |

Sumber: RAB Desa Titian Modang Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan hasil observasi penulis, diketahui bahwa perencanaan Dana Desa di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat banyak fenomena. Fenomena tersebut diantaranya:

1. Penggunaan Dana Desa di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tidak mencerminkan aspirasi masyarakat. Karena banyak kegiatan pembangunan dibutuhkan masyarakat tidak terealisasi sedangkan yang tidak dibutuhkan masyarakat terealisasi. Salah satu contohnya usulan tentang pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1.4 Usulan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2016.

| No | Usulan Pemberdayaan | Anggaran | Ket |
|----|--|------------------|------------------|
| 1 | Pengadaan alat home industri (mesin pembuat kripik, dll) | Rp. 55.000.000,- | Tidak terlaksana |
| 2 | Kegiatan pelatihan menjahit, dan mesin jahit lengkap | Rp. 90.000.000,- | Tidak terlaksana |
| 3 | Pelatihan perbengkelan dan peralatannya | Rp. 75.000.000,- | Tidak terlaksana |
| 4 | Pembinaan kegiatan PKK | Rp. 25.000.000,- | Tidak terlaksana |

| | | | |
|---|--|------------------|------------------|
| 5 | Pengadaan sapi, kambing, itik dan ayam di desa | Rp. 85.000.000,- | Tidak terlaksana |
|---|--|------------------|------------------|

Sumber: Kantor Desa Titian Modang, 2017

2. Masyarakat tidak pernah diundang baik tertulis maupun lisan dalam menentukan prioritas pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa, keikutsertaan masyarakat hanya terwakilkan melalui BPD.

Tabel 1.5 Peserta Musyawarah Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

| No | Tahun Anggaran | Peserta Musyawarah | Jumlah |
|----|----------------|--------------------|--------|
| 1 | 2014 | Kepala Desa | 1 |
| | | Perangkat desa | 5 |
| | | Ketua BPD | 1 |
| | | Ketua LPM | 1 |
| 2 | 2015 | Kepala Desa | 1 |
| | | Perangkat desa | 4 |
| | | Ketua BPD | 1 |
| | | Anggota BPD | 3 |

Sumber: Kantor Desa Titian Modang, 2017

3. Besarnya Dana Desa yang diterima desa masih kurang, sehingga program pembangunan fisik tidak bisa berjalan dalam satu anggaran, dan harus dianggarkan pada tahun berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian fenomena di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2016 ?

C. Kerangka Teoritis

1. Konsep Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Sedarmayanti (2004:9), pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehi
4. dupan bangsa
5. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Pemerintahan Desa

Istilah desa secara eksplisit tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:

Desa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini, desa memiliki hak otonom. Desa-desa otonomi adalah desa-desa yang merupakan subyek-subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Menurut Ndraha (2002:7-8), tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh desa adalah :

- a. Mengambil keputusan atau membuat peraturan yang dapat mengikat setiap warga desa atau pihak tertentu;
- b. Menjalankan pemerintahan desa;
- c. Memilih kepala desa;
- d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri;
- e. Memiliki tanah sendiri;
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
- g. Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa;
- h. Menyelenggarakan gotong-royong;
- i. Menyelenggarakan peradilan desa;
- j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

3. Konsep Evaluasi

Menurut Yusuf (2000:3) evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan. Menurut

Boyle dalam Suharto (2005;120). Sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, kualitatif yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu.

F. HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Dana Desa yang Bersumber Dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2016

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan desa di mana salah satu sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014, disebutkan :

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

Dalam pelaksanaannya pencairan Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatn desa dari Kementerian Keuangan melalui pemerintah Kabupaten/Kota. Setelah Dana Desa yang telah berada di kas Kabupaten/Kota bisa disalurkan ke Kas Desa, masing-masing desa perlu membuat realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2016 penulis menggunakan tiga indikator yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan

rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).

Proses partisipasi masyarakat dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip responsive terhadap kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat akan merasa lebih memiliki pembangunan. Dengan demikian secara bertahap akan terwujud suatu masyarakat yang tercukupi kebutuhannya selaku subyek pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nasrun selaku Kepala Desa Titian Modang diperoleh keterangan sebagai berikut:

Seluruh anggota BPD saya wajibkan untuk ikut di setiap musyawarah desa yang berkaitan dengan pembangunan. Kecuali agar kita bisa bareng-bareng belajar dengan aparat kecamatan dan desa, juga dalam rangka ikut memutuskan pembangunan apa yang akan dilaksanakan di desa (Wawancara 2 Agustus 2017).

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan sampel data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di Desa Titian Modang sebagai berikut:

Tabel 3.1: Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Pada Musyawarah Desa.

Sumber: Kantor Desa Titian Modang, 2017

2. Pelaksanaan

| No | Peserta Musyawarah | Jumlah | | Persentase |
|---------------|------------------------|-----------|-----------|-------------|
| | | Undangan | Hadir | |
| 1 | Kepala Desa | 1 | 1 | 100 % |
| 2 | BPD | 7 | 4 | 57 % |
| 3 | Unsur Kelembagaan Desa | 12 | 8 | 67 % |
| 4 | Tokoh Masyarakat | 10 | 4 | 40 % |
| 5 | Kepala Dusun | 3 | 2 | 67 % |
| Jumlah | | 33 | 19 | 58 % |

Pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari Dana Desa dan waktu pelaksanaan kegiatan.

3. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban Dana Desa yang Bersumber dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Dana Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat

maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nasrun selaku Kepala Desa Titian Modang diperoleh keterangan sebagai berikut:

Untuk keterbukaan pengelolaan Dana Desa kami mengundang BPD, dan tokoh-tokoh masyarakat setiap 3 bulan sekali untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Dana Desa yang sudah saya laksanakan (Wawancara 2 Agustus 2017).

Evaluasi pelaksanaan Dana Desa tersebut juga membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan Dana Desa. Dalam hal ini pemerintah desa juga harus merespon koreksi masyarakat dalam forum tersebut sehingga tercipta kesempurnaan pelaksanaan Dana Desa. Di samping itu forum evaluasi tersebut juga telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban Dana Desa secara periodik.

Namun demikian hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2: Data Aparat Desa Titian Modang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Jabatan | Pendidikan | | | | Jumlah |
|----|-----------------|------------|-------|-------|----|--------|
| | | SD | SL TP | SL TA | S1 | |
| 1 | Kepala Desa | - | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekretaris Desa | - | - | 1 | - | 1 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|---|---|
| 3 | Kepala Urusan | - | 1 | 2 | - | 3 |
|---|---------------|---|---|---|---|---|

Sumber: Kantor Desa Titian Modang, 2017

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas tingkat pendidikan Aparat Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah SLTA.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2016 menunjukkan bahwa semua uang yang dikeluarkan telah dipertanggungjawabkan secara fisik, walaupun dari sisi administrasi belum sepenuhnya sempurna. Namun demikian upaya untuk belajar, perbaikan, dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi Dana Desa.

G. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan Dana Desa yang bersumber dari APBN di Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2016 masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. kompetensi sumber daya manusia pemerintah desa merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari Pendamping Desa (PD) Kecamatan guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten untuk dapat memberikan pelatihan kepada Kepala Desa dan Sekretaris dalam hal pengelolaan Dana Desa.
2. Diharapkan kepada pemerintah kecamatan agar dapat mengadakan pertemuan dengan aparat pemerintahan desa
3. memberikan penyuluhan
4. Diharapkan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk dapat mengikuti Pelatihan tentang manajemen dan administrasi pengelolaan Dana Desa.
5. Kepada masyarakat Titian Modang diharapkan ikut mengawasi penggunaan Dana Desa agar program pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa bersih dan bebas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI)*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press
- Jones, Charles. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Terjemahan Ricky Istamto. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernologi Sebuah Charta Pembaharuan*. Tangerang Banten, Sirao Credentia Center.

_____. 2002, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta.

Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta, Gramedia, Jakarta.

Iskandar. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta : Gaung Persada Press.

Kuper Adam & Yessica, 2000. *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Labolo, Muhadam, 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Rasyid M Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan*. Mutiara Sumberdaya. Jakarta

Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung.

Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Refika Aditama. Bandung.

Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.

Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sudijono, Anas. 2012. *Pengantar Statistik Pendidikan..* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta..

Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Refika Aditama. Bandung.

Usman, Husaini. 2009. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta.

Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Yusuf, Farida. 2000. *Evaluasi Program*. Rineka Cipta. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016